



PUTUSAN

Nomor 597/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABU HASAN AIS HASAN Bin MI' ASIM (Alm)**
Tempat Lahir : Sei Durian (Riau)
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 28 Juni 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Singgalan Rt.001 Rw.001 Desa Bukit
Melintang Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 597/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 14 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 14 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABU HASAN Als HASAN Bin MI'ASIM (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABU HASAN Als HASAN Bin MI'ASIM (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna coklat keemasan.
 - Beberapa kertas yang bertuliskan angka / nomor.
 - 3 (tiga) buah pena.

(dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar.
- Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar.

(dirampas untuk negara).

4. Menetapkan agar Terdakwa **ABU HASAN AIS HASAN Bin MI'ASIM (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ABU HASAN AIS HASAN Bin MI'ASIM (Alm)**, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Pasar Kuok, Desa Kuok, Kec. Kuok, Kab. Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang IV masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara "TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN,ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bertempat di warung Sdr. ISON di Pasar Kuok, Desa Kuok, Kec. Kuok, Kab. Kampar, sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya setiap hari selama 2 (dua)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PN.Bkn



tahun terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Togel Putaran Singapura, terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel Putaran Singapura dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, dengan maksud untuk menambah penghasilannya sehari-hari. Adapun jenis permainan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya, mengingat untuk dapat memenangkan permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti. Bahwa dalam menjual nomor judi jenis Togel tersebut, terdakwa menunggu di warung Sdr. ISON dimana para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor judi jenis Togel yang akan dipasang, para pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis Togel kepada terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) ke nomor 081364953587 melalui HandPhone merk Nokia warna cokelat keemasan milik terdakwa. Bahwa para pembeli yang telah membeli nomor judi jenis Togel tersebut, terdakwa kemudian rekap dan dikirim kembali kepada Sdr. IRUL (Dalam Daftar Penearian Orang/DPO).

- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis Togel Putaran Singapura tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau fee sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang apabila nomor undian yang dibeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi AMRIZAL bersama-sama dengan saksi KHAIRUNAS dan saksi FAHRI HARDIAN (Masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Bangkinang Barat) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual judi jenis togel di wilayah tersebut, para saksi lalu menuju ke warung Sdr. ISON di Pasar Kuok, Desa Kuok, Kec. Kuok, Kab. Kampar, adapun sesampainya di warung tersebut para saksi hanya melihat potongan kertas kecil berisi angka-angka yang telah direkap oleh terdakwa, mengetahui bahwa terdakwa tidak lagi berada di warung tersebut, para saksi dari kepolisian lalu pergi menuju ke rumah terdakwa di Dusun Singgalan, Rt.001/Rw.001, Desa Bukit Melintang, Kec. Bangkinang Barat, Kab. Kampar, dan mengetahui para saksi dari kepolisian tiba di rumah terdakwa, terdakwa kemudian menghapus sms yang ditujukan kepada Sdr IRUL dimana selanjutnya setelah saksi dari kepolisian menanyakan terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa sering menjual judi jenis togel dan ketika para saksi mendapatkan uang sebesar Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di rumah terdakwa, terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan judi jenis togel di hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, mengetahui hal tersebut terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ABU HASAN Als HASAN Bin MI'ASIM (Alm)**, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Pasar Kuok, Desa Kuok, Kec. Kuok, Kab. Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara "TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bertempat di warung Sdr. ISON di Pasar Kuok, Desa Kuok, Kec. Kuok, Kab. Kampar, sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya setiap hari selama 2 (dua) tahun terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Togel Putaran Singapura, terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel Putaran Singapura dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, dengan maksud untuk menambah penghasilannya sehari-hari. Adapun jenis permainan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya, mengingat untuk dapat memenangkan permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti. Bahwa dalam menjual nomor judi jenis Togel tersebut, terdakwa menunggu di warung Sdr. ISON dimana para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor judi jenis Togel yang akan dipasang, para pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis Togel kepada terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) ke nomor 081364953587 melalui HandPhone merk Nokia warna coklat keemasan milik terdakwa. Bahwa para pembeli yang telah membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor judi jenis Togel tersebut, terdakwa kemudian rekap dan dikirim kembali kepada Sdr. IRUL (Dalam Daftar Penearian Orang/DPO).

- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis Togel Putaran Singapura tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau fee sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang apabila nomor undian yang dibeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi AMRIZAL bersama-sama dengan saksi KHAIRUNAS dan saksi FAHRI HARDIAN (Masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Bangkinang Barat) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual judi jenis togel di wilayah tersebut, para saksi lalu menuju ke warung Sdr. ISON di Pasar Kuok, Desa Kuok, Kec Kuok, Kab. Kampar, adapun sesampainya di warung tersebut para saksi hanya melihat potongan kertas kecil berisi angka-angka yang telah direkap oleh terdakwa, mengetahui bahwa terdakwa tidak lagi berada di warung tersebut, para saksi dari kepolisian lalu pergi menuju ke rumah terdakwa di Dusun

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singgalan, Rt.001/Rw.001, Desa Bukit Melintang, Kec. Bangkinang Barat, Kab. Kampar, dan mengetahui para saksi dari kepolisian tiba di rumah terdakwa, terdakwa kemudian menghapus sms yang ditujukan kepada Sdr IRUL dimana selanjutnya setelah saksi dari kepolisian menanyakan terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa sering menjual judi jenis togel dan ketika para saksi mendapatkan uang sebesar Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di rumah terdakwa, terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan judi jenis togel di hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, mengetahui hal tersebut terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KHAIRUNNAS,S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara perjudian jenis togel tersebut adalah pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 15.30 Wib di Pasar Kuok Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar tepatnya di warung Sdr ISON.
- Bahwa terdakwa dalam perkara tindak pidana tersebut adalah ABU HASANALS HASAN.
- Bahwa ketika terjadi penangkapan terhadap terdakwa yakni sekira jam 15.30 Wib dilokasi tersebut ada seseorang bernama SOFIAN sedang menulis angka diwarung tersebut sedangkan disebelahnya duduk Sdr. SYAFRIZAL dan dibawah meja terdapat lembaran kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan angka dan tak lama kemudian datang orang yang ingin memasang / membeli yang bernama Sdr WADDUHA kepada terdakwa, sedangkan di TKP tidak ada terdakwa sehingga ketiga orang tersebut dibawa ke Polsek Bangkinang Barat dan selanjutnya anggota kepolisian langsung menuju rumah terdakwa lalu membawa terdakwa ke Polsek Bangkinang Barat.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa beberapa lembar kertas yang bertuliskan angka / nomor serta 3 (tiga) buah pena.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Polsek Bangkinang Barat barang bukti yang berhasil diamankan terhadap terdakwa adalah:
- uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar.
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar.
- 1 (satu) unit Handphone nokia warna putih cokelat keemasan.
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan atau orang yang memasang angka / nomor togel kepada terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah Sdr. IRUL (DPO).
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan hasil angka/ nomor kepada bandar tersebut yaitu setelah uang tersebut terkumpul kemudian bandar menghubungi terdakwa dan kemudian bertemu di Simpang MAN Desa Kuok.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut yakni pembeli datang
- kepada terdakwa, jika nomor yang dipasang pemain keluar maka pemain tersebut berhak mendapatkan hadiah, yakni
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **FAHRI HARDIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara perjudian jenis togel tersebut adalah pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 15.30 Wib di Pasar Kuok Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar tepatnya di warung Sdr ISON.
- Bahwa terdakwa dalam perkara tindak pidana tersebut adalah ABU HASANALS HASAN.
- Bahwa ketika terjadi penangkapan terhadap terdakwa yakni sekira jam 15.30 Wib di lokasi tersebut ada seseorang bernama SOFIAN sedang menulis angka diwarung tersebut sedangkan disebelahnya duduk Sdr. SYAFRIZAL dan dibawah meja terdapat lembaran kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan angka dan tak lama kemudian datang orang yang ingin memasang / membeli yang bernama Sdr WADDUHA kepada terdakwa, sedangkan di TKP tidak ada terdakwa sehingga ketiga orang tersebut dibawa ke Polsek Bangkinang Barat dan selanjutnya anggota kepolisian langsung menuju kerumah terdakwa lalu membawa terdakwa ke Polsek Bangkinang Barat.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa beberapa lembar kertas yang bertuliskan angka / nomor serta 3 (tiga) buah pena.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Polsek Bangkinang Barat barang bukti yang berhasil diamankan terhadap terdakwa adalah:
- uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar.
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar.
- 1 (satu) unit Handphone nokia warna putih cokelat keemasan.
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan atau orang yang memasang angka / nomor togel kepada terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah Sdr. IRUL (DPO).
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan hasil angka/ nomor kepada bandar tersebut yaitu setelah uang tersebut terkumpul kemudian bandar menghubungi terdakwa dan kemudian bertemu di Simpang MAN Desa Kuok.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut yakni pembeli datang
- kepada terdakwa, jika nomor yang dipasang pemain keluar maka pemain tersebut berhak mendapatkan hadiah, yakni
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMRIZAL** sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya perkara perjudian jenis togel tersebut adalah pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 15.30 Wib di Pasar Kuok Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar tepatnya di warung Sdr ISON.
- Bahwa terdakwa dalam perkara tindak pidana tersebut adalah ABU HASANALS HASAN.
- Bahwa ketika terjadi penangkapan terhadap terdakwa yakni sekira jam 15.30 Wib dilokasi tersebut ada seseorang bernama SOFIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang menulis angka diwarung tersebut sedangkan disebelahnya duduk Sdr. SYAFRIZAL dan dibawah meja terdapat lembaran kertas yang bertuliskan angka dan tak lama kemudian datang orang yang ingin memasang / membeli yang bernama Sdr WADDUHA kepada terdakwa, sedangkan di TKP tidak ada terdakwa sehingga ketiga orang tersebut dibawa ke Polsek Bangkinang Barat dan selanjutnya anggota kepolisian langsung menuju kerumah terdakwa lalu membawa terdakwa ke Polsek Bangkinang Barat.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa beberapa lembar kertas yang bertuliskan angka / nomor serta 3 (tiga) buah pena.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Polsek Bangkinang Barat barang bukti yang berhasil diamankan terhadap terdakwa adalah:
- uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar.
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar.
- 1 (satu) unit Handphone nokia warna putih cokelat keemasan.
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan atau orang yang memasang angka / nomor togel kepada terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah Sdr. IRUL (DPO).
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan hasil angka / nomor kepada bandar tersebut yaitu setelah uang tersebut terkumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bandar menghubungi terdakwa dan kemudian bertemu di Simpang MAN Desa Kuok.

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut yakni pembeli datang
- kepada terdakwa, jika nomor yang dipasang pemain keluar maka pemain tersebut berhak mendapatkan hadiah, yakni
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **SOFIAN Als FIAN Bin ANWAR (Alm)** sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada diwarung Sdr. SON tiba-tiba datang anggota Polsek dan bertanya kepada saksi "APAKAH BAPAK ADA MEMBELI NOMOR" dan saksi menjawab "TIDAK" dan selanjutnya saksi bersama Sdr. ISAP dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan.
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang berhasil ditemukan yakni 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka dan satu gelas kepi.
- Bahwa saksi yang menulis angka-angka tersebut untuk iseng-iseng saja. Bahwa sebelumnya saksi ada membeli nomor togel diwarung tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi berada diwarung tersebut yakni pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 saksi ada melihat terdakwa dan juga melihat ada orang yang datang untuk memasang/membeli nomor togel kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan togel tersebut dibuka dari jam 14.00 Wib s/d jam 16.00 Wib dan tutup pada hari Selasa dan hari Jumat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. SYAFRIAZAL Als ISAP FARID (Alm) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 15.30 Wib saat itu saksi berada warung Sdr. ISON yang berada di Pasar Kuok bersama Sdr. SOFIAN yang sedang menulis angka di kertas dan tak lama kemudian datang anggota Polsek Bangkinang Barat dan melakukan pemeriksaan diatas meja warung dan ditemukan kertas yang bertuliskan angka di depan Sdr SOFIAN dan kemudian datang Sdr WADDUHA dengan membawa uang lalu meletakkan diatas meja dan kemudian kami bertiga dibawa ke Polsek Bangkinang Barat.
- Bahwa Sdr WADDUHA meletakkan uang tersebut dengan maksud untuk membeli nomor togel, yakni uang pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Bahwa selama saksi duduk diwarung tersebut saksi ada melihat orang yang memesan nomor angka togel kepada terdakwa ABU HASAN ALS HASAN.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan togel tersebut dibuka dari jam 14.00 Wib s/d jam 16.00 Wib dan tutup pada hari Selasa dan hari Jumat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PN.Bkn



4. **WADDUHA Als SIWAT Bin ABDULLAH** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 15.30 Wib saat itu saksi berada warung Sdr. AJO di Pasar Kuok, dan saksi disuruh oleh Sdr. AJO untuk membeli nomor Togel diwarung Sdr ISON yang berada di Pasar Kuok dan saksi diberi uang sebanyak Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) serta sehelai kertas yang bertuliskan angka.
- Bahwa sampai di warung Sdr. ISON saksi berniat untuk bertemu dengan Sdr. HASAN, namun tidak ada dan saksi melihat diatas meja ada lembaran kertas berisikan nomor lalu saksi meletakkan uang tersebut diatas meja yang dikelilingi oleh orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa salah seorang bertanya kepada saksi tujuan saksi kewarung tersebut lalu saksi menjawab ingin membeli nomor togel dan kemudian saksi dibawa ke Polsek Bangkinang Barat bersama dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal beserta beberapa barang berupa lembaran kertas yang bertuliskan angka.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli nomor/angka togel kepada Sdr. HASAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wib s/d jam 15.30 Wib terdakwa berada di warung Sdr. ISON yang berada di Pasar Kuok Desa Kuok Kec Kuok Kab. Kampar yakni sedang menunggu pembeli yang ingin memasang nomor togel;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengetahui ada anggota Polsek yang datang kewarung Sdr. ISON namun terdakwa tidak mengetahui maksud kedatangannya karena terdakwa langsung pergi dan terdakwa ditangkap didepan rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yakni hasil uang pembelian nomor togel kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah sebagai kaki tangan bandar yang setelah pembeli datang kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan angka serta uang taruhan kepada bandar yakni Sdr. IRUL (DPO) yang beralamat di Pekanbaru.
- Bahwa Sdr IRUL (DPO) datang menjernput ke simpang MAN Desa Kuok dan kemudian terdakwa memberikan hasil uang taruhan pembeli pada hari itu kepada Sdr IRUL (DPO). Bahwa terdakwa mendapat komisi/fee dari bandar dalam perjudian jenis togel tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali putaran togel.
- Bahwa rata-rata omset yang terdakwa dapat setiap putaran judi jenis togel tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana terdakwa hanya putaran sore (singapore) saja. Bahwa terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut lebih kurang selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut yakni pembeli datang kepada terdakwa, jika nomor yang dipasang pemain keluar maka pemain tersebut berhak mendapatkan hadiah, yakni
- jika pemain yang memasang 4 (empat) angka dan memasang sebesar Rp. 1.000, dan jika keluar dan sama keempat nomornya maka pemain mendapat uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Jika pemain yang memasang 3 (tiga) angka dan memasang sebesar Rp. 1.000 dan jika keluar dan sama ketiga nomornya maka pemain mendapat uang sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah).
- Jika pemain yang memasang 2 (dua) angka dan memasang sebesar Rp. 1.000 dan jika keluar dan sama kedua nomor maka pemain

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang sebesar Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan belaku kelipatannya.

- Bahwa tujuan terdakwa datang kewarung Sdr. ISON pada saat itu yakni menunggu pembeli atau pemasang nomor toge! dan terdakwa menunggu hingga jam 15.30 Wib.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan togel tersebut dibuka dari jam 14.00 Wib s/d jam 16.00 Wib dan tutup pada hari Selasa dan hari Jumat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna coklat keemasan.
- Beberapa kertas yang bertuliskan angka / nomor.
- 3 (tiga) buah pena.
- Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar.
 - Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 bertempat di warung Sdr. ISON di Pasar Kuok, Desa Kuok, Kec. Kuok, Kab. Kampar, sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya setiap hari selama 2 (dua) tahun terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Togel Putaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singapura, terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel Putaran Singapura dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, dengan maksud untuk menambah penghasilannya sehari-hari. Adapun jenis permainan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya, mengingat untuk dapat memenangkan permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti. Bahwa dalam menjual nomor judi jenis Togel tersebut, terdakwa menunggu di warung Sdr. ISON dimana para pembeli akan mendatanginya untuk memesan nomor judi jenis Togel yang akan dipasang, para pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis Togel kepada terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) ke nomor 081364953587 melalui HandPhone merk Nokia warna cokelat keemasan milik terdakwa. Bahwa para pembeli yang telah membeli nomor judi jenis Togel tersebut, terdakwa kemudian rekap dan dikirim kembali kepada Sdr. IRUL (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis Togel Putaran Singapura tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau fee sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang apabila nomor undian yang dibeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi AMRIZAL bersama-sama dengan saksi KHAIRUNAS dan saksi FAHRI HARDIAN (Masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Bangkinang Barat) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual judi jenis togel di wilayah tersebut, para saksi lalu menuju ke warung Sdr. ISON di Pasar Kuok, Desa Kuok, Kec Kuok, Kab. Kampar, adapun sesampainya di warung tersebut para saksi hanya melihat potongan kertas kecil berisi angka-angka yang telah direkap oleh terdakwa, mengetahui bahwa terdakwa tidak lagi berada di warung tersebut, para saksi dari kepolisian lalu pergi menuju ke rumah terdakwa di Dusun Singgalan, Rt.001/Rw.001, Desa Bukit Melintang, Kec. Bangkinang Barat, Kab. Kampar, dan mengetahui para saksi dari kepolisian tiba di rumah terdakwa, terdakwa kemudian menghapus sms yang ditujukan kepada Sdr IRUL dimana selanjutnya setelah saksi dari kepolisian menanyakan terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa sering menjual judi jenis togel dan ketika para saksi mendapatkan uang sebesar Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di rumah terdakwa, terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan judi jenis togel di hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, mengetahui hal tersebut terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua



sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) k e-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacaknya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ABU HASAN Als HASAN Bin MI'ASIM (AIm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 bertempat di warung Sdr. ISON di Pasar Kuok, Desa Kuok, Kec. Kuok, Kab. Kampar, sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya setiap hari selama 2 (dua) tahun terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Togel Putaran Singapura, terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel Putaran Singapura dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, dengan maksud untuk menambah penghasilannya sehari-hari. Adapun jenis permainan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya, mengingat untuk dapat memenangkan permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti. Bahwa dalam menjual nomor judi jenis Togel tersebut, terdakwa menunggu di warung Sdr. ISON dimana para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor judi jenis Togel yang akan dipasang, para pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis Togel kepada terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) ke nomor 081364953587 melalui HandPhone merk Nokia warna coklat keemasan milik terdakwa. Bahwa para pembeli yang telah membeli nomor judi jenis Togel tersebut, terdakwa kemudian rekap dan dikirim kembali kepada Sdr IRUL (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO).

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis Togel Putaran Singapura tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau fee sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang apabila nomor undian yang dibeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli



akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000,00 (seribu), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian saksi AMRIZAL bersama-sama dengan saksi KHAIRUNAS dan saksi FAHRI HARDIAN (Masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Bangkinang Barat) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual judi jenis togel di wilayah tersebut, para saksi lalu menuju ke warung Sdr. ISON di Pasar Kuok, Desa Kuok, Kec Kuok, Kab. Kampar, adapun sesampainya di warung tersebut para saksi hanya melihat potongan kertas kecil berisi angka-angka yang telah direkap oleh terdakwa, mengetahui bahwa terdakwa tidak lagi berada di warung tersebut, para saksi dari kepolisian lalu pergi menuju ke rumah terdakwa di Dusun Singgalan, Rt.001/Rw.001, Desa Bukit Melintang, Kec. Bangkinang Barat, Kab. Kampar, dan mengetahui para saksi dari kepolisian tiba di rumah terdakwa, terdakwa kemudian menghapus sms yang ditujukan kepada Sdr IRUL dimana selanjutnya setelah saksi dari kepolisian menanyakan terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa sering menjual judi jenis togel dan ketika para saksi mendapatkan uang sebesar Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di rumah terdakwa, terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan judi jenis togel di hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, mengetahui hal tersebut terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) k e-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna coklat keemasan;
- Beberapa kertas yang bertuliskan angka/nomor;
- 3 (tiga) buah pena;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.365.000, (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp.5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar;

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABU HASAN Als HASAN Bin MI'ASIM (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna coklat keemasan;
- Beberapa kertas yang bertuliskan angka/nomor;
- 3 (tiga) buah pena;

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.365.000, (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
- Uang pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Uang pecahan Rp.5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar;

dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **22 DESEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)